



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan setiap jenis kendaraan bermotor yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan pengujian berkala;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memungut retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 1993 tentang persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
6. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPUBKB adalah unit tempat dilaksanakan kegiatan uji berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik.
7. Kepala UPUBKB adalah Kepala UPUBKB pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
8. Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
9. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
10. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
11. Mutasi Uji adalah Perpindahan Lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji
12. Numpang Uji adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji di luar wilayah domisili kendaraan.
13. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan.

14. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah bukti lulus uji berkala yang diberikan terhadap kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji berkala telah memenuhi persyaratan administrasi, memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor dan memenuhi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor.
15. Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor yang telah mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor dan berlaku di seluruh Indonesia
16. Tanda uji yang selanjutnya disebut Smart Card adalah Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor dan berlaku di seluruh Indonesia yang paling sedikit memuat keterangan nomor kendaraan, Jumlah berat yang diizinkan dan/atau Jumlah berat kombinasi yang diizinkan, daya angkut orang dan barang, masa berlaku uji Kendaraan, muatan sumbu terberat.
17. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, perlengkapan, ukuran, bentuk karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
18. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
19. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang di gunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
20. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
21. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

22. Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
23. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
24. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
25. Jumlah Berat Kombinasi yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
26. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
28. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.

31. Kompetensi penguji kendaraan bermotor adalah jenjang keterampilan dan/atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri, dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor.
32. Sertifikat kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keterampilan dan/atau keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
33. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.
34. Kendaraan wajib uji berkala adalah. setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. wajib dilakukan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.

BAB II

WAJIB UJI KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;

- d. karoseri;
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau
 - i. penempelan kendaraan bermotor.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi system rem utama;
 - d. efisiensi system rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

BAB III

UJI BERKALA KENDARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pengujian berkala kendaraan bermotor
- (2) Pemerintah daerah berwenang untuk melakukan uji berkala kendaraan bermotor.
- (3) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
 - b. uji berkala pertama kali; dan
 - c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (4) Kewenangan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 4

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diwajibkan untuk:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan; dan
 - e. kereta tempelan;
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor;
 - b. pengujian laik jalan kendaraan bermotor; dan
 - c. pemberian bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- (3) Kegiatan pemeriksaan, pengujian fisik dan pengesahan hasil uji kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Penguji kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

Pengujian Berkala

Pasal 5

- (1) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali.
- (2) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SRUT.
- (3) Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor yang pertama kali.

- (4) Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya SRUT.
- (5) Uji Berkala Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga

numpang uji

Pasal 6

Pemilik kendaraan bermotor dari luar daerah, dapat numpang uji berkala pada Dinas setelah memperoleh persetujuan dari daerah asal.

Pasal 7

- (1) Terhadap kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan numpang uji keluar daerah dan mutasi keluar daerah, wajib memperoleh rekomendasi dari Dinas.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan numpang uji masuk dan mutasi masuk, wajib melampirkan rekomendasi dari daerah di mana kendaraan berdomisili.
- (3) Selain rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan mutasi masuk, wajib melampirkan Kartu Induk dari daerah di mana kendaraan berdomisili.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara pengujian berkala kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Terhadap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji diberikan bukti lulus uji.
- (2) Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) bulan.

- (3) Apabila kendaraan bermotor wajib uji dalam keadaan rusak berat/tidak bisa jalan, maka pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan bukti lulus uji kepada Dinas melalui UPUBKB dan dinyatakan tidak dapat beroperasi di jalan dengan surat keterangan dari bengkel.

Pasal 10

- (1) Terhadap kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan tidak lulus uji, diberikan waktu 2 (dua) hari kerja sejak dinyatakan surat keterangan tidak lulus uji, untuk mengikuti pengujian ulang.
- (2) Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan tidak lulus uji, Penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik kendaraan bermotor, dengan mencantumkan:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pengujian ulang dilakukan setelah pemilik atau pemegang kendaraan bermotor menunjukkan bukti pemberitahuan dari Petugas Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bagi kendaraan yang tidak melakukan uji ulang dan/atau kendaraan yang telah melakukan 2 kali uji ulang namun masih dinyatakan tidak lulus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap sebagai pemohon baru.

Pasal 11

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan bermotor tidak menyetujui keputusan Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Dinas melalui Kepala UPT Uji Kendaraan Bermotor.

- (2) Terhadap permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melalui Kepala UPT Uji Kendaraan Bermotor dapat meminta penjelasan dari Penguji yang bersangkutan.
- (3) Dinas melalui Kepala UPT Uji Kendaraan Bermotor memberikan jawaban secara tertulis kepada Pemohon berupa penerimaan atau penolakan permohonan, selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permohonan diterima.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Dinas melalui Kepala UPT Uji Kendaraan Bermotor memerintahkan kepada Penguji lainnya untuk melakukan uji ulang.
- (5) Dalam hal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat mengajukan permohonan keberatan lagi.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

TENAGA PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 13

- (1) Tenaga penguji kendaraan bermotor wajib memiliki kompetensi penguji.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap petugas penguji yang dinyatakan memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji.

- (4) Setiap tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas harus:
- a. mengenakan tanda kualifikasi teknis penguji secara benar; dan
 - b. melakukan pengujian sesuai dengan kompetensinya.

BAB V

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 15

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor, meliputi:

- a. Pengujian pertama kali;
- b. Pengujian Berkala Perpanjangan Masa Berlaku;

Pasal 16

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 17

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis kendaraan, dan berat kendaraan yang diuji.

Bagian Keempat

Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 20

(1) Struktur dan besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

a. Retribusi Pengujian Berkala pertama kali atau mutasi masuk:

1. kendaraan bermotor dengan JBB kurang dari atau sama dengan 3.500 kg, sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) meliputi:

a) biaya jasa uji, sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

b) biaya bukti lulus uji sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu);

2. kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 3.500 kg, sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) meliputi:

a) biaya jasa uji, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

b) biaya bukti lulus uji sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

3. kereta gandengan atau kereta tempelan, sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) meliputi:

a) biaya jasa uji, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

b) biaya bukti lulus uji sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- b. Retribusi Pengujian Berkala Perpanjangan Masa Berlaku, numpang uji masuk, atau numpang uji keluar:
1. kendaraan bermotor dengan JBB kurang dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilo gram), sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
 2. Kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilo gram), sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 3. kereta gandengan atau kereta tempelan, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
dan
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan

Pasal 21

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pemungutan

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembayaran tunai; dan
 - b. pembayaran non tunai;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (4) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui lembaga perbankan yang ditunjuk oleh Dinas.
- (5) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan surat teguran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pembayaran

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran retribusi terutang, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penagihan

Pasal 24

- (1) Retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Penerbitan surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagih retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagih retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban menunda retribusi dan pelaksanaan kelebihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 28

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesebelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas

Kadaluwarsa

Pasal 31

- (1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya pada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Keempatbelas
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi
yang Kedaluwarsa

Pasal 32

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Dalam hal wajib retribusi setiap 6 bulannya tidak melakukan pengujian tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan besaran:
 - a. kendaraan bermotor JBB < 3500 sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bulan; atau
 - b. kendaraan bermotor JBB > 3500 atau kereta gandengan dan tempelan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bulan.

- (2) Setiap kendaraan wajib uji yang telah didaftarkan ternyata tidak datang pada waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah, dikenakan biaya tambahan daftar ulang sebesar 50% dari jasa uji dan biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggantian bukti lulus uji karena rusak sebelum habis masa uji dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Penggantian bukti lulus uji karena hilang sebelum habis masa uji dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

BAB VII

PENGAWASAN KELAIKAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 34

- (1) Dalam rangka Pemenuhan Persyaratan teknis dan laik jalan, setiap kendaraan yang Operasi di jalan dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan di jalan oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian Republik Indonesia.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 35

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan;

- j. melakukan tindakan lain, yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pemberian bukti lulus uji yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan diberikan yang baru berdasarkan Peraturan daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 3 huruf f, Pasal 57 sampai dengan Pasal 66, serta Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik:

- a. Nomor 16 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 11);

- b. Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 16); dan
 - c. Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 2);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 5 Februari 2021

Plt. BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 5 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620904 199003 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 347-4/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan setiap jenis kendaraan bermotor yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji berkala. Pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dalam rangka memberikan jaminan keselamatan dan mencegah polusi udara. Secara sosiologis, pengaturan bidang transportasi yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dan aspek laik jalan kendaraan bermotor akan berdampak negatif terhadap kondisi sosial masyarakat. Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor. Dalam melaksanakan pengujian tersebut, berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memungut retribusi pengujian kendaraan bermotor. Sejalan dengan hal tersebut, maka terhadap pungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor perlu diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri agar dapat mengatur bukan hanya retribusi namun juga penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor. Selain alasan yuridis tersebut, Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor retribusi serta sebagai upaya pencegahan halhal yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

yang dimaksud Kartu Induk adalah kartu yang dikeluarkan oleh UPUBKB pada saat Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sesuai domisili pemilik kendaraan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021
NOMOR